



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menyempurnakan terhadap mekanisme pengelolaan jaminan biaya bongkar reklame, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 7. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316;
 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Jenis dan Mekanisme Perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye;

A

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME DAN ALAT PERAGA KAMPANYE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat peraga Kampanye (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 19 ditambah 6 (enam) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan pajak reklame.
- (2) Setiap Penyelenggaraan reklame yang menggunakan sarana dan prasarana daerah dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Besaran pajak reklame dan retribusi pemakaian kekayaan sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Setiap penyelenggaraan Reklame dikenakan Jaminan Biaya Bongkar yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini kecuali jenis suara, film/slide, peragaan dan berjalan termasuk pada kendaraan dan Nama Pengenal Usaha atau Profesi dengan ukuran maksimal 1(satu) meter persegi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan.
- (5) Jaminan biaya bongkar di bayarkan sekali dan tidak dikenakan kembali ketika perpanjangan izin.
- (6) Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa uang jaminan yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya bongkar melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh OPD yang menyelenggarakan urusan Pelayanan perizinan.
- (7) Bentuk jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), adalah berupa Surat Ketetapan Jaminan Biaya Bongkar Reklame (SKJBBR) yang diterbitkan oleh OPD

yang menyelenggarakan urusan Pelayanan perizinan yang telah divalidasi oleh Bendahara Penerimaan dan Bank yang ditunjuk.

- (8) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat disetor ke Kas Daerah menggunakan Surat Setoran Hasil Eksekusi Jaminan Biaya Bongkar Reklame, setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo izin reklame insidentil dan 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo izin reklame permanen izinnya tidak diperpanjang, atau apabila penyelenggara reklame yang lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir penelitian lapangan tidak mengambil uang jaminan bongkar reklame, dan sejak saat itu penyelenggara reklame kehilangan haknya untuk mengambil uang jaminan bongkar reklame.
- (9) Mekanisme penyetoran pengembalian dan pelaporan jaminan biaya bongkar reklame dan contoh Bentuk Surat Ketetapan Jaminan Biaya Bongkar Reklame (SKJBBR), Surat Pernyataan Pembongkaran Reklame, Tanda Terima Penyerahan Uang Jaminan Biaya Bongkar Reklame, Surat Setoran Hasil Eksekusi Jaminan Biaya Bongkar Reklame dan Laporan Rekapitulasi Pengelolaan Jaminan Biaya Bongkar Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) Pasal 22 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A) dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

- (1) Terhadap reklame yang terkena penertiban sebagaimana dalam Pasal 21, penyelenggara reklame harus segera membongkar dan membersihkan reklame yang bersangkutan setelah berakhir izin apabila izin pemasangan reklame tidak diperpanjang lagi atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk reklame insidentil dan 1 (satu) bulan untuk reklame permanen.
- (2) Pemerintah Kota Blitar berhak dan berwenang melaksanakan pembongkaran reklame yang tidak berijin dan atau telah

berakhir masa perijinan/ tidak diperpanjang serta tidak dilakukan pembongkaran oleh penyelenggara reklame.

- (2A) Satuan Pol PP adalah OPD yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.
- (7) dihapus.
- (8) Hasil penertiban pembongkaran reklame dapat diminta kembali oleh penyelenggara reklame dengan melampirkan dokumen perijinan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pembongkaran oleh pihak Pemerintah Kota Blitar.
- (9) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (8) reklame tidak diambil oleh pemilik reklame, maka reklame dimaksud menjadi hak Pemerintah Kota Blitar dan tidak dapat dipermasalahkan secara hukum oleh pemilik reklame maupun oleh siapapun.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

Pedoman Teknis Penyelenggaraan reklame dan Alat Peraga Kampanye tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
5. Ditambah 7 (tujuh) Lampiran, yakni :
- a. Lampiran II, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini ;
 - b. Lampiran III, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini ;
 - c. Lampiran IV, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini ;
 - d. Lampiran V, sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini;

/

- e. Lampiran VI, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini ;
- f. Lampiran VII, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini ; dan
- g. Lampiran VIII, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Maret 2017
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

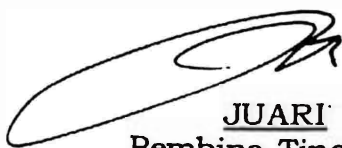
Diundangkan di Kota Blitar
Pada tanggal 22 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 23 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 MARET 2017

PERHITUNGAN JAMINAN BIAYA BONGKAR REKLAME

1. TARIF JAMINAN BIAYA BONGKAR REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	INDEK PEMBONGKARAN BERDASARKAN TINGKAT KESULITAN/ KETINGGIAN	TARIF UANG JAMINAN
1	Reklame Insidentil : Umbul/Spanduk/Banner/Sticker Baliho		Rp. 3.000,- /lembar Rp. 10.000,- /m2
2	Reklame Permanen :		
	a. Reklame Permanen Konstruksi Berat, ketinggian sampai dengan 5 (lima) meter dari tanah	1,5	Rp. 100.000,-/m2
	b. Reklame Permanen Konstruksi Berat, ketinggian diatas 5 (lima) meter dari tanah	2	Rp. 100.000,-/m2
	c. Reklame Permanen Konstruksi Ringan, ketinggian sampai dengan 5 (lima) meter dari tanah	1,5	Rp. 50.000,- /m2
	d. Reklame Permanen Konstruksi Ringan, ketinggian diatas 5 (lima) meter dari tanah	2	Rp. 50.000,- /m2

2. Formula perhitungan Jaminan Biaya Bongkar Reklame adalah sebagai berikut:

a. Jaminan Biaya Bongkar Umbul-umbul/Spanduk/Banner/Sticker:

= Jumlah Reklame x Tarif

b. Jaminan Biaya Bongkar Baliho :

= (Ukuran reklame = panjang x lebar x 1m) x Jumlah Reklame x Tarif

c. Jaminan Biaya Bongkar Reklame Permanen :

= (Ukuran reklame = panjang x lebar x 1m) x Jumlah Reklame x Tarif x Indeks

3. Jika menggunakan listrik dikenakan tambahan Rp 50.000,- per unit

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH.SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

NOMOR : 23 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 MARET 2017

MEKANISME PENYETORAN, PENGAMBILAN DAN PELAPORAN
UANG JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME

1. MEKANISME PENYETORAN.

- a. Penyelenggara reklame mengambil Surat Ketetapan Jaminan Biaya Bongkar Reklame rangkap 4 (empat) ke OPD yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Dengan media Surat Ketetapan Jaminan Biaya Bongkar Reklame yang sudah diterbitkan OPD yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggara menyetorkan sendiri uang jaminan biaya bongkar reklame ke rekening penampungan pada Bank yang ditunjuk pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan.
- c. Lembar pertama Surat Ketetapan Jaminan Biaya Bongkar Reklame yang sudah divalidasi Bendahara Penerimaan OPD yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bank yang ditunjuk, diserahkan kepada penyelenggara reklame sebagai bukti setor uang jaminan biaya pembongkaran reklame;
- d. Lembar kedua dan ketiga dikembalikan ke OPD yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Lembar ke empat untuk Bank yang ditunjuk.

2. MEKANISME PENGAMBILAN.

- a. Penyelenggara reklame mengisi blangko surat pernyataan sesuai format bahwa penyelenggara reklame telah membongkar sendiri reklame yang telah berakhir izinnya dilampiri Bukti Setor Uang Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame asli dan foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) periode izin terakhir;
- b. Surat pernyataan beserta lampiran-lampiran tersebut huruf a disampaikan kepada petugas OPD yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak izin berakhir untuk reklame insidental dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak izin berakhir untuk reklame permanen;
- c. Petugas OPD yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat pernyataan beserta lampiran disampaikan, melakukan penelitian lapangan dan apabila

hasil penelitian lapangan reklame telah dibongkar sendiri oleh penyelenggara maka petugas membubuhkan tandatangan pada surat pernyataan penyelenggara reklame;

- d. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir penelitian lapangan, penyelenggara reklame harus datang ke OPD yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengambil uang jaminan bongkar reklame yang sudah diteliti di lapangan oleh petugas OPD yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- e. Apabila Petugas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak melakukan penelitian lapangan dan tidak memberikan tanggapan maka surat pernyataan dianggap diterima.

3. MEKANISME PELAPORAN.

OPD yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan rekapitulasi pengelolaan dana jaminan biaya bongkar reklame dan melaporkan secara periodik setiap akhir bulan kepada Walikota Blitar melalui OPD yang menyelenggarakan urusan Pendapatan Daerah.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 23 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 MARET 2017

CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMBONGKARAN

Blitar, - 2017

K e p a d a

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Blitar

H a l : Penurunan/Pembongkaran
Reklame

di

BLITAR

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa reklame yang kami selenggarakan meliputi:

1. Jenis Reklame :

2. Bunyi Reklame :

3. Lokasi :

4. Jumlah :

5. Ukuran :

6. Masa Izin :

Telah kami bongkar mulai : tanggalBulan..... Tahun

Demikian pemberitahuan dari kami dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Telah Diteliti Petugas : Tanggal-.....-.....

Hormat Kami

1. Nama.....Ttd

2. Nama.....Ttd

Mengetahui :Tanggal--

Kepala Dinas.....Ttd.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH.SAMANHUDIANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 23 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 MARET 2017

CONTOH FORMAT

PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jawa No. 64 B Telp (0342) 801505 Blitar				SKJBBR SURAT KETETAPAN JAMINAN BIAYA BONGKAR REKLAME					
				Nomor: /410.105. 1/2017					
Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor : Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga Kampanye , menetapkan bahwa Jaminan Biaya Bongkar adalah sebagai berikut : lama : alamat : NP :									
Jenis Reklame	Bunyi Reklame	Lokasi	Ukuran				Volume	Tarif	Jumlah
			P	L	T	Luas			
JUMLAH TOTAL								Rp.	
dengan Huruf :									
untuk disetor ke Rekening Bank no. An. Ditetapkan Tanggal, - - 2017 KEPALA DINAS Diterima Tanggal, - - 2017 BENDAHARA PENERIMAAN Pembayaran diterima Tanggal, - - 2017 PETUGAS BANK									

SKJBBR dilampiri slip setoran/struk transfer dari bank

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 ORGANISASI,

JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH.SAMANHUDIANWAR

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 23 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 MARET 2017

CONTOH FORMAT

PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jawa No. 64 B Telp (0342) 801505 Blitar	SSHEJBBR SURAT SETORAN HASIL EKSEKUSI JAMINAN BIAYA BONGKAR REKLAME Nomor: /410.105.1/2017
--	--

Harap diterima/dipindahbukukan dari rekening bank No. An.
 Ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Blitar No.
 Yang sejumlah Rp. (.....Rupiah)
 Sebagai Pendapatan Asli Daerah Hasil Eksekusi Jaminan Biaya Bongkar Reklame dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	URAIAN					Jumlah
	Nama Penyelenggara	Jenis Reklame	Bunyi Reklame	Lokasi	Volume	
20 10 4 1 2 02 01						
LAH DISETOR						0.00

Mengetahui
 KEPALA DINAS

Disetor Tanggal, - - 2017
 BENDAHARA PENERIMAAN

Pembayaran diterima
 Tanggal, - - 2017
 PETUGAS BANK

SSHEJBBR dilampiri slip setoran/pemindahbukuan/struk transfer dari bank

WALIKOTA BLITAR

Ttd

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 ORGANISASI,


JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

CONTOH FORMAT

PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jawa No. 64 B Telp (0342) 801505 Blitar				TTPUJBBR TANDA TERIMA PENYERAHAN UANG JAMINAN BIAYA BONGKAR REKLAME Nomor: /410.105.1/2017					
Berdasarkan Surat Pernyataan Pembongkaran Reklame yang sudah diteliti petugas, dengan ini serahkan uang jaminan biaya bongkar reklame kepada : Nama : Alamat : K : Rekening Bank : rekening penyelenggara									
Jenis Reklame	Bunyi Reklame	Lokasi	Ukuran				Volume	Tarif	Jumlah
			P	L	T	Luas			
JUMLAH TOTAL								Rp.	
dengan Huruf :									
Mengetahui KEPALA DINAS		Diserahkan Tanggal, - - 2017 BENDAHARA PENERIMAAN				Diterima Tanggal, - - 2017 PENYELENGGARA			

TTPUJBBR dilampiri slip penarikan tunai dari bank jika penyerahan secara tunai
 TTPUJBBR dilampiri slip transfer/struk transfer jika penyerahan secara transfer

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 ORGANISASI,

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH.SAMANHUDIANWAR

JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006



PEMERINTAH KOTA BLITAR

DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jawa No. 64 B Telp (0342) 801505 Blitar

CONTOH FORMAT REKAPITULASI

REKAPITULASI PENGELOLAAN JAMINAN BIAYA BONGKAR REKLAME

BULAN :

Nama Penyelenggara	Jenis Reklame	Bunyi Reklame	Lokasi	Ukuran				Volume	Tarif	Jumlah (Rp)	Masa Perijinan Tgl...s/d Tgl..	Tgl. Diserahkan ke Penyelenggara	Jumlah Diserahkan Penyelenggara (Rp)	Tgl. Disetor ke Kas Daerah	Jumlah Disetor ke Kas Daerah (Rp)
				P	L	T	Luas								
JUMLAH TOTAL										Rp.					

Ditetapkan Tanggal, - - 2017
KEPALA DINAS

BENDAHARA
PENERIMAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE

I. PENEMPATAN REKLAME / ALAT PERAGA KAMPANYE

A. Titik-Titik Peletakan Reklame / Alat Peraga Kampanye di dalam sarana dan prasarana kota :

1) Tempat yang diperbolehkan yaitu :

- a. Rumah Spanduk ;
- b. Tepi Sisi Terluar Trotoar ;
- c. Berm Jalan;
- d. Median Jalan / Persimpangan jalan;
- e. Bando Jalan, Bando Taman Kota dan Gapura Perbatasan ;
- f. Gelanggang Olah Raga, Tempat Rekreasi dan Hiburan;
- g. Terminal dan Pangkalan Angkutan ;
- h. Pos Jaga Polisi atau Pos Pengawas dan Jam Kota.

2) Tempat yang diperbolehkan secara khusus yaitu :

a. Aloon-Aloon,

1. Lokasi dalam Aloon-Aloon diperbolehkan hanya untuk:

- a) Reklame kain yang dipasang pada Rumah Spanduk;
- b) Reklame tidak permanen khusus untuk umbul-umbul dengan cara dipasang tiang tersendiri atau diikat dengan tidak memaku pohon; serta
- c) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan tinggi reklame sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) meter dengan jarak antar bangunan reklame sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter) yang ditata dengan memperhatikan **keamanan, kenyamanan dan estetika** serta keasrian Aloon-Aloon.

2. Lokasi pagar Aloon-Aloon diperbolehkan hanya untuk:

- a) Reklame bertiang ukuran kecil, dengan tinggi reklame sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) meter dan jarak antar bangunan reklame sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter) yang ditata dengan memperhatikan **keamanan, kenyamanan dan estetika** serta keasrian Aloon-Aloon.
- b) Reklame tidak permanen khusus umbul-umbul dengan cara dipasang tiang tersendiri atau diikat dengan tidak memaku pohon. Pemasangan dengan cara memaku pohon dianggap melanggar peraturan ini

b. Taman Kota;

1. Lokasi dalam Taman Kota; diperbolehkan hanya untuk reklame tidak permanen dengan cara dipasang tiang tersendiri atau diikat dengan tidak memaku pohon.

2. Lokasi Pagar Taman Kota; diperbolehkan hanya untuk reklame bando taman kota dan reklame tidak permanen dengan cara dipasang tiang tersendiri atau diikat dengan tidak memaku pohon.

- c. **Halte atau Shelter Bus**; khusus untuk halte atau shelter bus yang dibangun oleh penyelenggara reklame maka pemasangan reklame diperbolehkan hanya untuk produk yang bersangkutan.
- d. **Pohon-Pohon Penghijauan atau Pelindung Jalan dan Pagar Taman**; Reklame/Alat Peraga Kampanye yang diperbolehkan hanya untuk reklame/Alat Peraga Kampanye tidak permanen sepanjang tidak mengganggu lalu-lintas jalan dengan cara dipasang tiang tersendiri atau diikat dengan tidak memaku pohon.

3) Tempat yang dilarang yaitu :

- a. Keseluruhan trotoar sepanjang jalan Merdeka
- b. Keseluruhan trotoar dan bermjalan di sekitar Aloon-Aloon.
- c. Sepanjang badan trotoar kecuali tepi sisi terluar trotoar.
- d. Sepanjang median jalan dan pulau jalan dilarang untuk reklame tidak permanen.
- e. Halte atau Shelter Bus yang dibangun oleh Pemerintah.
- f. Rambu Lalu Lintas termasuk penunjuk arah dan traffic light.
- g. Boks kontrol pengatur traffic light.
- h. Tiang Listrik atau Tiang Penerangan Jalan.
- i. Telepon Umum, WC Umum, Bis Surat, dan Boks Telkom.

B. Titik-Titik Peletakan Reklame /Alat Peraga Kampanye di luar sarana dan prasarana kota, adalah yang ditempatkan pada :

- 1) Menempel di atas bangunan atau menggantung pada bangunan;
- 2) Di halaman;
- 3) Di lokasi jalur rel kereta api;
- 4) Di kendaraan, rombongan atau kios dan ruang udara;
- 5) Di tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.

C. Pemanfaatan titik reklame/Alat Peraga Kampanye di luar prasarana dan sarana kota yang sebagian bidang reklamenya/Alat Peraga Kampanye berada pada ruang prasarana dan sarana kota, diberlakukan ketentuan sebagaimana pemanfaatan Titik Peletakan Reklame di prasarana dan sarana kota.

II. PEMASANGAN REKLAME / ALAT PERAGA KAMPANYE.

Untuk ketertiban, kenyamanan, keselamatan dan keindahan pemasangan reklame dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

A. Berdasarkan Tempat pemasangan

1. pada Rumah Spanduk :

jenis reklame / Alat Peraga Kampanye yang dapat dipasang adalah untuk jenis reklame / Alat Peraga Kampanye kain baik dengan menggunakan bahan kain ataupun vinyl ataupun sejenisnya dengan menyediakan ruang bebas atau tinggi reklame sekurang-kurangnya 2,50 m (dua koma lima puluh meter) dari permukaan tanah rata-rata, dengan panjang sekurang - kurangnya 6 (enam) meter.

2. pada **Tepi Sisi Terluar Trotoar** :

- a. termasuk dalam pengertian kategori ini adalah tepi sisi terluar trotoar serta bidang antara tepi sisi terluar trotoar dengan patok DMJ.
- b. jenis reklame/Alat Peraga Kampanye yang dapat dipasang adalah reklame/Alat Peraga Kampanye papan dan reklame/Alat Peraga Kampanye kain dengan ketinggian ruang bebas sekurang-kurangnya 2,50 m (dua koma lima puluh meter).
- c. Penancapan pondasi tiang reklame/Alat Peraga Kampanye sekurang-kurangnya berada pada tepi sisi terluar trotoar dan bidang reklame/Alat Peraga Kampanye tidak boleh melampaui tepi sisi terdalam trotoar;

3. pada **Berm Jalan**:

- a. dalam hal sisi jalan tidak terdapat trotoar, maka pemasangan reklame/Alat Peraga Kampanye diperbolehkan dengan pemancangan kaki **bangunan** reklame/Alat Peraga Kampanye berjarak sekurang-kurangnya 1,5 (**satu koma lima**) meter dari garis terluar perkerasan jalan, bidang reklame/Alat Peraga Kampanye tidak boleh melebihi jarak 1 (satu) meter dari garis terluar perkerasan jalan.
- b. jenis reklame/Alat Peraga Kampanye yang dapat dipasang adalah reklame/Alat Peraga Kampanye papan dan reklame/Alat Peraga Kampanye kain dengan ketinggian ruang bebas sekurang-kurangnya 4,50 m (empat koma lima puluh meter).
- c. Dalam hal jarak berm jalan dengan perkerasan jalan kurang dari atau sama dengan 1 m (satu meter), maka pemancangan tiang reklame/Alat Peraga Kampanye harus pada titik terluar berm jalan tersebut, dengan tinggi bidang reklame/Alat Peraga Kampanye sekurang-kurangnya 5,50 m (lima koma lima puluh meter) dan bidang reklame/Alat Peraga Kampanye tidak boleh melampaui garis terluar perkerasan jalan.

4. pada **Median Jalan / Persimpangan jalan** :

reklame/Alat Peraga Kampanye dipasang pada jarak paling dekat 25 m (dua puluh lima meter) dari persimpangan jalan dengan jenis reklame/Alat Peraga Kampanye sebagai berikut:

- a. Reklame/Alat Peraga Kampanye papan dan Reklame/Alat Peraga Kampanye Cahaya dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter), ukuran reklame/Alat Peraga Kampanye paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) bentuk vertikal ataupun horizontal, dengan jarak sekurang-kurangnya 150 m (seratus lima puluh meter) antara Titik Peletakan Reklame/Alat Peraga Kampanye yang satu dengan yang lain; dan
- b. Reklame/Alat Peraga Kampanye papan untuk jenis neon box dengan ukuran paling besar 2 m² (dua meter persegi) dipasang secara vertikal dengan jarak sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter) antara Titik Peletakan Reklame/Alat Peraga Kampanye yang satu dengan yang lain.
- c. Dalam hal panjang median jalan kurang dari 20 m (dua puluh meter) maka penentuan titik peletakan reklame/Alat Peraga Kampanye disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan

memperhatikan jumlah bangunan reklame/Alat Peraga Kampanye terhadap nilai estetika, kenyamanan, kewajaran, dan keselamatan pengguna jalan.

- d. Sepanjang median jalan tidak diperbolehkan untuk reklame/Alat Peraga Kampanye tidak permanen apapun bentuknya.

5. pada **Bando Jalan, Bando Taman Kota dan Gapura Perbatasan :**

- a. jenis reklame/Alat Peraga Kampanye yang diperbolehkan adalah reklame/Alat Peraga Kampanye papan dan reklame/Alat Peraga Kampanye cahaya dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter) dari permukaan tanah rata-rata, kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran bidang reklame/Alat Peraga Kampanye paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi).
- b. Jarak antar Titik Peletakan Reklame/Alat Peraga Kampanye sekurang-kurangnya 150 m (seratus lima puluh meter).

6. pada **Gelanggang Olah Raga, Tempat Rekreasi dan Hiburan :**

- a. jenis reklame/Alat Peraga Kampanye yang dapat dipasang adalah reklame/Alat Peraga Kampanye papan dan reklame cahaya dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 3 m (tiga meter) dari permukaan tanah rata-rata, kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter).
- b. reklame/Alat Peraga Kampanye tidak permanen berupa baliho, kain, udara, suara, slide atau film.
- c. jarak antar Titik Peletakan Reklame/Alat Peraga Kampanye sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter).

7. pada **Terminal dan Pangkalan Angkutan :**

- a. jenis reklame/Alat Peraga Kampanye yang dapat dipasang adalah reklame/Alat Peraga Kampanye papan dan reklame/Alat Peraga Kampanye cahaya dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5,5 m (lima koma lima meter) dari permukaan tanah rata-rata, kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter).
- b. reklame/Alat Peraga Kampanye tidak permanen berupa baliho, kain, udara, suara, slide atau film.
- c. jarak antar Titik Peletakan Reklame/Alat Peraga Kampanye sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter).

8. pada **Pos Jaga Polisi atau Pos Pengawas dan Jam Kota :**

jenis reklame/Alat Peraga Kampanye yang dapat dipasang adalah reklame/Alat Peraga Kampanye papan dengan konstruksi menempel pada bangunan.

B. Berdasarkan jenis reklame :

1. **Reklame Kain** harus memenuhi ketentuan:

- a. ketinggian bidang reklame/Alat Peraga Kampanye dari permukaan tanah rata-rata sekurang-kurangnya 2,50 m (dua koma lima puluh meter)

- b. tidak diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame/Alat Peraga Kampanye jenis megatron dan jenis papan;
- c. tidak diselenggarakan melintang di atas jalan;
- d. tidak diperbolehkan dengan memaku pada pohon-pohon di pinggir jalan atau pohon penghijauan.
- e. setelah jangka waktu pemasangan reklame/Alat Peraga Kampanye kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.

2. Reklame Baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. ukuran luas bidang reklame/Alat Peraga Kampanye paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
- b. ketinggian bidang reklam/Alat Peraga Kampanye dari permukaan tanah rata-rata sekurang-kurangnya 2,50 m (dua koma lima puluh meter); dan
- c. jarak antar Titik Peletakan Reklame/Alat Peraga Kampanye sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter)

3. Reklame Jenis Balon Udara harus memenuhi ketentuan:

- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; dan
- b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada lokasi yang akan dilintasi.

4. Reklame Kendaraan Bermotor harus memenuhi ketentuan:

- a. harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
- b. desain dimaksud huruf a dilarang untuk reklame jenis megatron.

C. Berdasarkan kategori Ukuran dan Konstruksi :

Penataan Reklame/Alat Peraga Kampanye untuk Reklame/Alat Peraga Kampanye Kecil, Reklame/Alat Peraga Kampanye Sedang dan Reklame/Alat Peraga Kampanye Besar dengan Konstruksi Berat ditentukan sebagai berikut:

- 1. Reklame/Alat Peraga Kampanye yang ditempatkan menempel pada bangunan, ukuran reklame/Alat Peraga Kampanye yang terpasang paling besar 50 % (lima puluh persen) dari luas bangunan yang menghadap jalan;
- 2. Reklame/Alat Peraga Kampanye yang dipasang pada atau diatas bangunan, ukuran luas bidang reklame/Alat Peraga Kampanye paling besar 60 m² (enam puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi 4 m (empat meter) dari tepi bangunan teratas.
- 3. Reklame/Alat Peraga Kampanye yang dipasang di atas tanah atau halaman di lingkungan permukiman dan perkantoran tinggi bidang reklame sekurang-kurangnya 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran luas bidang reklame/Alat Peraga Kampanye paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
- 4. Reklame/Alat Peraga Kampanye yang dipasang di atas tanah atau halaman di lingkungan perdagangan dan jasa ketinggian ruang bebas sekurang-kurangnya 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran luas bidang reklame/Alat Peraga Kampanye paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi); dan

5. Reklame/Alat Peraga Kampanye yang dipasang di atas tanah atau lahan selain angka 2,3,4 dan angka 6, ukuran reklame/Alat Peraga Kampanye yang diperbolehkan paling besar 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan ketinggian ruang bebas sekurang-kurangnya 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima puluh meter).
6. Jarak antar Titik Peletakan Bangunan Reklame/Alat Peraga Kampanye :
 - a. Reklame/Alat Peraga Kampanye Ukuran Kecil dengan Konstruksi Berat sekurang-kurangnya berjarak 20 m (dua puluh meter).
 - b. Reklame/Alat Peraga Kampanye Ukuran Sedang dengan Konstruksi Berat sekurang-kurangnya berjarak 50 m (lima puluh meter).
 - c. Reklame/Alat Peraga Kampanye ukuran Besar dengan Konstruksi Berat sekurang-kurangnya berjarak 150 m (lima puluh meter).

III. PERUBAHAN REKLAME

A. Perubahan penyelenggara reklame karena jual beli atau sewa menyewa obyek reklame :

1. Kepemilikan atau perubahan kepemilikan obyek reklame dibuktikan dengan Akta Jual Beli yang disahkan oleh Notaris
2. Kepengurusan atau Perubahan Kepengurusan obyek reklame dibuktikan dengan Surat Perjanjian yang melibatkan Pemilik dengan Pengusaha atau Pemilik dengan Penyewa Obyek Reklame.
3. Bukti kepemilikan atau kepengurusan dimaksud angka 1 dan angka 2 ditampilkan pada berkas pengajuan permohonan.

B. Perubahan Materi Reklame

1. Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame setelah mendapatkan Surat Izin perubahan reklame secara tertulis dari Kepala KPT
2. Perubahan materi reklame hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
3. Perubahan materi reklame yang dilakukan sebelum Penyelenggara reklame memperoleh Surat Izin akan dianggap melanggar peraturan ini.
4. Perubahan materi reklame tidak berlaku untuk reklame tidak permanen.

IV. PENYELENGGARAAN REKLAME BERSAMA

1. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara reklame atau Kuasa Penyelenggara reklame mengajukan permohonan tertulis ke Kepala KPT sesuai mekanisme yang berlaku.

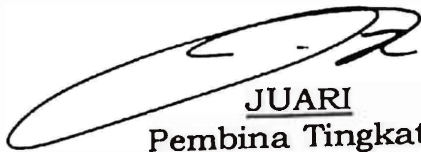
- b. Permohonan tersebut dilengkapi surat perjanjian penyelenggaraan reklame bersama;
 - c. Menentukan titik-titik peletakan reklame yang diinginkan.
 - d. Jangka waktu kerjasama paling lama 5 (lima) tahun.
 - e. Memenuhi kewajiban penyelenggara reklame sesuai peraturan ini.
2. Penyelenggaraan reklame dalam bentuk kerjasama di luar lokasi obyek kerjasama yang sudah ada harus mengajukan permohonan baru.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH.SAMANHUDIANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006